

Pengantar
PAJAK
Organisasi Nirlaba



Modul ini disusun untuk:

Pelatihan Pengelolaan Keuangan Bagi Mitra CEPF



Pengantar Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro, SH. pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum pemerintah.

Jika definisi tersebut kita potong-potong, maka kita akan memperoleh unsur-unsur pajak yaitu :

1. Iuran dari rakyat untuk negara. Yang berhak memungut pajak adalah negara atau pemerintah dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut dengan kekuatan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Pengelompokan Pajak

Menurut pengelompokan lembaga yang memungutnya adalah sebagai berikut:

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bea Materai (BM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Contoh pajak Propinsi : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sedangkan contoh pajak Kabupaten/Kota : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan.

Menurut pengelompokan golongannya adalah sebagai berikut :

1. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPH).
2. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Menurut pengelompokan sifatnya adalah sebagai berikut :

1. Pajak Subyektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan diri Wajib Pajak. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.
2. Pajak Obyektif yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

4. Subyek Pajak

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi Subyek Pajak adalah :

1. Orang Pribadi dan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN/D dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, dan bentuk badan lainnya.
3. Bentuk Usaha Tetap
Subyek Pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri.

Subyek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Subyek Pajak Badan Dalam Negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Subyek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang (a) menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia (b) dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subyek Pajak Badan Luar Negeri adalah Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang (a) menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia (b) dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

5. Obyek Pajak

Menjelaskan daftar objek pajak yang ada disekitar kita (orang pribadi maupun badan):

Jenis Pajak	Objek Pajak
Pajak Penghasilan:	Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.
	1 Penghasilan dari PEKERJAAN dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti GAJI, HONORARIUM, PENGHASILAN dari praktik PENGACARA, AKUNTAN, KONSULTAN, PENAKSIR, AKTUARIS, NOTARIS, DOKTER, ARSITEK, dan sebagainya.
	2 Penghasilan dari USAHA atau KEGIATAN seperti PEDAGANG.
	3 Penghasilan dari MODAL atau PENGGUNAAN HARTA, seperti SEWA, BUNGA, DIVIDEN, ROYALTI, KEUNTUNGAN dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
	4 Penghasilan LAIN-LAIN, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan diatas, seperti: <ul style="list-style-type: none"> a. Keuntungan karena pembebasan utang b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva d. Hadiah undian

Jenis Pajak	Objek Pajak	
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM:	1.	Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan Pengusaha, dengan syarat-syarat sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean. d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya
	2	Import BKP
	3	Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam daerah Pabean oleh Pengusaha dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean c. Penyerahan dilakukan dalam rangka keegiatan usaha dan pekerjaannya
	4	Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
	5	Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean ke dalam Dareh Pabean.
	6	Ekspor BKP oleh PKP
	7	Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP
	8	Ekspor JKP oleh PKP
Bea Materai	Dokumen dan satu dokumen hanya terutang satu Bea Materai.	
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Bumi dan Bangunan, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan seperti masjid, gereja, vihara (ibadah), rumah sakit (kesehatan), madrasah, pesantren (pendidikan), panti asuhan (sosial), museum, candi (kebudayaan nasional). b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. 	

A. Kewajiban dan Hak Objek Pajak

Kewajiban wajib pajak adalah :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

a. Kewajiban memiliki NPWP

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 (satu) bulan setelah usaha mulai dijalankan.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau pekerjaan bebas apabila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

b. Fungsi NPWP

NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak serta untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. NPWP akan selalu dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan antara lain pada formulir pajak, surat menyurat dalam hubungan dengan perpajakan, dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP.

c. Bentuk dan Format NPWP

NPWP terdiri dari 15 digit angka, yaitu 9 digit pertama merupakan kode Wajib Pajak, dan 6 digit berikutnya merupakan kode Administrasi Perpajakan.

Formatnya adalah :xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx

Misalnya NPWP atas nama Yayasan Pena Bulu : 08.088.779.7.013.000

d. Mendapatkan NPWP

Wajib Pajak datang sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak dengan membawa identitas diri (KTP) dan surat keterangan kerja (bagi wajib pajak yang bekerja pada satu organisasi), dan mengisi formulir pendaftaran pajak. NPWP akan diproses dalam 1 (satu) hari atau mendaftar melalui e-registration di www.pajak.go.id.

e. Penghapusan NPWP

NPWP dapat hapus antara lain karena (a) Wajib Pajak orang pribadi meninggal dan tidak meninggalkan warisan, (b) Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, (c) Warisan yang telah selesai dibagi, (d) Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (e) Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang telah kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap, (f) Wajib Pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak.

2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.

Untuk menghitung dan membayar sendiri, persyaratan utama yang harus dimiliki Wajib Pajak adalah tahun jenis pajaknya, besaran / dasar pengenaan pajak, tarifnya, dan kelengkapan administratif terkait kewajiban sebagai pihak pemungut, pihak yang dipungut. Lihat materi pada bagian lain tentang perlakuan perpajakan. Kemudian, alat kelengkapan administrasi untuk melakukan pembayaran pajak adalah Surat Setoran Pajak (SSP).

SSP adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara.

a. Guna SSP

Jelas berguna buat kita karena dokumen itu yang akan menjadi bukti bahwa kita telah patuh dan membayar pajak kepada negara. Jadi SSP berfungsi sebagai (a) sarana untuk membayar pajak, dan (b) sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak.

b. Tempat membayar dan menyetor pajak

Hanya ada 4 (empat) tempat yang diperbolehkan menerima pembayaran dan penyetoran pajak dari Wajib Pajak kepada negara yaitu:

- (a) Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Anggaran
- (b) Kantor Pos
- (c) Bank-bank BUMN/D
- (d) Tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan

c. Batas waktu pembayaran

Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak sesuai PMK 80/PMK.03/2010 diatur sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Masa
- 2) STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat-surat tersebut.
- 3) Pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas selambat-lambatnya bulan ketiga setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak sebelum SPT disampaikan.

Dalam hal tanggal pembayaran atau penyetoran jatuh tempo pada hari libur, maka pembayaran atau penyetoran harus dilakukan pada hari kerja setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir sebelum SPT disampaikan.

Pembayaran Masa

Jenis Pajak	Batas Waktu Penyampaian atau Penyetoran.
PPh pasal 21	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
PPh pasal 22 Impor, PPN dan PPnBM atas Impor	Bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk. Apabila Bea Masuk dibebaskan/ditunda, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor.
PPh pasal 22 Impor, PPN dan PPnBM atas Impor (Ditjen Bea dan Cukai)	1 (satu) hari setelah pemungutan pajak dilakukan.
PPh pasal 22 – Bendaharawan	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran.
PPh pasal 22 – bahan bakar	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
PPh pasal 22 pemungutan oleh badan tertentu	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
PPh pasal 23	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
PPh pasal 25	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
PPh pasal 26	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
PPN dan PPnBM oleh pemungut selain bendaharawan	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
PPN dan PPnBM – Bendaharawan	Tanggal 7 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
PPN dan PPnBM	Akhir bulan berikutnya sebelum dilaporkan SPT Masa PPN.

d. Penundaan pembayaran

- 1) Penundaan atau Mengangsur Pembayaran atas Ketetapan Pajak
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding ke Ditjen Pajak, dalam hal ini Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, apabila mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya (force majeure), sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban pajak pada waktunya. Akan tetapi harus memenuhi persyaratan:

- a) Permohonan harus diajukan paling lambat 15 (limabelas) hari sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir, kecuali untuk force majeure dapat diajukan setelah tanggal jatuh tempo.
- b) Menyatakan alasan-alasan penundaan pembayaran.
- c) Menyatakan jumlah pajak yang dimohonkan untuk ditunda dan atau diangsur.

KPP atas nama Ditjen Pajak menerbitkan Surat Keputusan Angsuran / Penundaan Pembayaran Pajak dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima. Isi keputusan dapat menerima seluruhnya atau sebagian atau penolakan. Masa angsuran penundaan diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterbitkan surat keputusan, dan tidak dapat diperpanjang lagi.

- 2) Penundaan atau Pengurangan Angsuran atas PPh pasal 25
Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengurangi besarnya angsuran PPh pasal 25 kepada Ditjen Pajak, dengan syarat:
 - a) Dapat menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang akan terutang pada akhir tahun pajak kurang dari $\frac{3}{4}$ dari Pajak Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan besarnya angsuran PPh pasal 25.
 - b) Menyebutkan jumlah pajak dan angsuran pajak yang menurut perhitungan Wajib Pajak seharusnya terutang.

Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal penerimaan surat permohonan pengurangan angsuran pajak, Ditjen Pajak harus memberi keputusan. Apabila tidak, maka Wajib Pajak dapat melakukan angsuran sesuai dengan perhitungannya. Dalam hal ini Wajib Pajak akan dikenakan sanksi perpajakan karena penundaan tersebut.

- 3) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan
SPT singkatan dari Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan perpajakan.

- a) Fungsi SPT
SPT bagi Wajib Pajak PPh berfungsi sebagai:
 - Sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
 - Sarana melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
 - Sarana untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perpajakan yang berlaku.

SPT bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) berfungsi sebagai :

- Sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang.
- Sarana melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- Sarana untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perpajakan yang berlaku.

SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

b) Prosedur Penyelesaian SPT

Wajib Pajak harus mengambil sendiri blangko SPT pada KPP setempat dengan menunjukkan NPWP atau dengan mengunduhnya di www.pajak.go.id. SPT harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar akan dikenakan sanksi perpajakan. Selanjutnya SPT diserahkan kembali ke KPP yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan, dan akan diberikan tanda terima tertanggal. Apabila SPT dikirim melalui Kantor Pos harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain:

- Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan, melampirkan laporan Keuangan serta keterangan-keterangan yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
- Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
- Untuk Wajib Pajak yang menggunakan Norma Perhitungan, melampirkan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

c) Pembetulan SPT

Apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun Pajak, Tahun Pajak, dengan syarat Ditjen Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal ini Wajib Pajak akan dikenakan sanksi perpajakan karena pembetulan SPT tersebut.

- d) Jenis-jenis SPT
SPT ada 2 (dua) jenis yaitu:
1. SPT Masa. SPT Masa digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.
 2. SPT Tahunan. SPT Tahunan digunakan untuk melaporkan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.
- e) Batas waktu penyampaian SPT
1. SPT Mas

Jenis Pajak	Siapa yang menyampaikan SPT	Batas Waktu Penyampaian SPT
PPH pasal 21	Pemotong PPh psl 21	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
PPH pasal 22 Impor, PPN dan PPnBM atas Impor	Wajib Pajak	14 hari setelah berakhirnya Masa Pajak
PPH pasal 22 Impor, PPN dan PPnBM atas Impor (Ditjen Bea Cukai)	Direktorat Bea dan Cukai	7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir
PPH pasal 22 - Bendaharawan	Bendaharawan	Tanggal 14 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
PPH pasal 22 – Bahan Bakar	Pertamina	20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPH pasal 22 – pemungutan oleh Badan tertentu	Pemungut Pajak	20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPH pasal 23	Pemotong PPh pasal 23	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
PPH pasal 25	Wajib Pajak yang mempunyai NPWP	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
PPH pasal 26	Pemotong PPh pasal 26	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
PPN dan PPnBM	Pengusaha Kena Pajak	Akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
PPN dan PPnBM Bendaharawan	Bendaharawan Pemerintah	14 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPN dan PPnBM Wajib Pajak Kriteria Tertentu	PKP Kriteria Tertentu	20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPN dan PPnBM Pemungut selain Selain Bendaharawan	WAPU	Hari kerja terakhir minggu berikutnya

2. SPT Tahunan

Jenis Pajak	Siapa yang menyampaikan SPT	Batas Waktu Penyampaian SPT
SPT Tahunan PPh Badan	Wajib Pajak yang punya NPWP	Selambatnya 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak (biasanya tanggal 30 April tahun berikutnya)
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	Wajib Pajak yang punya NPWP	Selambatnya 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak (biasanya tanggal 31 Maret tahun berikutnya)

Dalam hal tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

f) Penundaan pelaporan

Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan PPh dengan menggunakan form SPT untuk penundaan, yaitu 1771Y, dan diajukan ke Ditjen Pajak secara tertulis dengan disertai:

- Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan.
- Surat pernyataan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
- Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut.

Dalam hal ini Wajib Pajak akan dikenakan sanksi perpajakan karena penundaan tersebut.

4) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan

Pembukuan adalah pendokumentasian seluruh transaksi keuangan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas secara tertib dan teratur baik peredaran bruto dan atau penerimaan penghasilan lainnya serta biaya-biaya yang timbul untuk mendapatkan peredaran bruto dan atau penerimaan penghasilan lainnya yang diperbolehkan menurut ketentuan perpajakan.

Sedangkan pencatatan adalah pendokumentasian seluruh transaksi keuangan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas berupa peredaran bruto dan atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah terutang.

Penyelenggaraan pembukuan / pencatatan bagi Wajib Pajak adalah:

- a) WAJIB menyelenggarakan pembukuan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang omzetnya telah mencapai 1,8M per tahun dan Wajib Pajak Badan di Indonesia.
- b) TIDAK WAJIB menyelenggarakan pembukuan tapi WAJIB melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas menurut ketentuan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pembukuan atau pencatatan harus:

- Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya.
- Diseleenggarakan di Indonesia.
- Menggunakan huruf Latin dan angka Arab.
- Menggunakan satuan mata uang Rupiah dan mata uang asing yang diijinkan oleh Menteri Keuangan.
- Disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diijinkan Menteri Keuangan.

5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan

Pembukuan adalah pendokumentasian seluruh transaksi keuangan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas secara tertib dan teratur baik peredaran bruto dan atau penerimaan penghasilan lainnya serta biaya-biaya yang timbul untuk mendapatkan peredaran bruto dan atau penerimaan penghasilan lainnya yang diperbolehkan menurut ketentuan perpajakan.

Sedangkan pencatatan adalah pendokumentasian seluruh transaksi keuangan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas berupa peredaran bruto dan atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah terutang. Penyelenggaraan pembukuan / pencatatan bagi Wajib Pajak adalah:

- a) WAJIB menyelenggarakan pembukuan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang omzetnya telah mencapai 1,8M per tahun dan Wajib Pajak Badan di Indonesia.
- b) TIDAK WAJIB menyelenggarakan pembukuan tapi WAJIB melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas menurut ketentuan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pembukuan atau pencatatan harus:

- a. Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya.
- b. Diseleenggarakan di Indonesia.
- c. Menggunakan huruf Latin dan angka Arab.
- d. Menggunakan satuan mata uang Rupiah dan mata uang asing yang diijinkan oleh Menteri Keuangan.
- e. Disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diijinkan Menteri Keuangan.
- f. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan metode Accrual Basis atau Cash Basis. Perubahan atas metode pembukuan atau pencatatan harus mendapatkan persetujuan dari Ditjen Pajak.
- g. Disimpan berikut dokumen-dokumen lainnya selama 10 (sepuluh) tahun. Untuk Wajib Pajak orang pribadi di tempat kegiatan atau tempat tinggal, sedangkan Wajib Pajak Badan di tempat kedudukan.

Dalam hal Wajib Pajak tidak menyelenggarakan kewajiban pembukuan atau pencatatan akan dikenakan sanksi perpajakan.

Jika diperiksa, wajib :

- Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
- Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Setelah melaksanakan kewajiban wajib pajak, maka Wajib Pajak pun memiliki hak-hak sebagai berikut:

- Mengajukan keberatan dan banding.
- Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT.
- Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- Mengajukan permohonan penghitungan pajak yang dikenakan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan SKP yang salah.

- Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- Apabila Wajib Pajak dipotong oleh pemberi kerja, Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak, mengajukan surat keberatan dan permohonan pajak

PPH 21

Pajak Penghasilan pasal 21 mengatur pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh **WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI** sehubungan dengan **PEKERJAAN, JASA dan KEGIATAN**.

Orang pribadi atau badan yang memungut PPh Pasal 21

1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai.
2. Bendaharawan Pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
3. Dana Pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam rangka pensiun.
4. Perusahaan, badan dan BUT yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi masa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
6. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Subyek PPH Pasal 21

1. Karyawan Tetap
2. Penerima Pensiun
3. Pegawai Tidak Tetap/Pemegang/Calon Pegawai/Distributor MLM/Direct Selling.
4. Pihak-pihak yang menerima honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya tidak dihitung atas dasar banyaknya hari yang digunakan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan tersebut, seperti pemain musik, olahragawan, pengarang, agen iklan, dll.
5. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (Pengacara, Akuntan, Konsultan, Penilai, Aktuaris, Notaris, Dokter, Arsitek / PAK PANDA).
6. Penerima Uang Pesangon, uang tebusan pensiun THT atau THT yang dibayar sekaligus.
7. Pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan anggota TNI/Polri yang menerima honorarium yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah.
8. Wajib Pajak Luar Negeri yang menerima imbalan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Mereka yang Bukan Subyek PPh Pasal 21

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, serta orang yang diperbantukan untuk bekerja dan bertempat tinggal bersamanya, dengan syarat (a) bukan Warga Negara Indonesia, dan (b) di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya.
2. Pejabat perwakilan organisasi Internasional (yang ditunjuk Menteri Keuangan), sepanjang (a) bukan warga negara Indonesia, dan (b) tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

Obyek PPh Pasal 21

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur seperti gaji, uang pensiun bulanan, penghasilan yang melekat pada gaji, tunjangan, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur seperti jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti dan sebagainya.
3. Upah baik harian, mingguan, satuan, maupun borongan.
4. Uang tebusan pensiun, THT, pesangon, dan pembayaran sejenis.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak.
6. Gaji, gaji kehormatan dan tunjangan lainnya yang diperoleh Pejabat Negara dan PNS.

7. Uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

Pengecualian PPh Pasal 21

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan askes, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi bea siswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun KECUALI yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.
3. Iuran pensiun yang telah dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan serta iuran THT kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah.
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
6. Pembayaran THT-Taspen dan THT-Asabri dari PT Taspen dan PT Asabri kepada para pensiunan yang berhak menerimanya.
7. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.

Penghitungan PPh Pasal 21

Tatacara penghitungan PPh pasal 21 sangat tergantung pada penerima penghasilan dan jenis penghasilan yang diterima oleh subyek pajak orang pribadi yang bersangkutan. Dasar Pengenaan Pajak PPh 21 sesuai Per 31/2009 dan Per 57/2009 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Penghasilan Kena Pajak

Hal ini berlaku bagi:

1. pegawai tetap;
2. penerima pensiun berkala;
3. pegawai tidak tetap yang penghasilannya di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); dan
4. bukan pegawai yang menerima imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang bersifat berkesinambungan.

Penghasilan kena pajak adalah penghasilan bruto dikurangi biaya yang boleh dikurangkan (biaya jabatan 5% maksimal Rp6.000.000,- setahun, iuran-iuran yang dibayar oleh karyawan seperti iuran dana pensiun, iuran THT, THT, JHT) yang hasilnya (Penghasilan neto) dikurangi PTKP.

PTKP untuk tahun 2010 telah mengalami penyesuaian menjadi:

- a) Rp 15.840.000,- untuk diri Wajib Pajak.
- b) Rp 1.320.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin

- c) Rp 15.840.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d) Rp 1.320.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari

Berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto

Berlaku bagi bukan pegawai yang menerima imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang bersifat tidak berkesinambungan.

d. Jumlah Penghasilan Bruto

Berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana di maksud di atas.

Tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi berdasarkan pasal 17 UU PPh:

Tarif Pajak	Lapisan Penghasilan Kena Pajak
5%	Sampai dengan Rp 50.000.000,-
15%	>Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000,-
25%	>Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-
30%	>Rp 500.000.000,-

e. Penghitungan PPh Pasal 21 yang bersifat FINAL dikenakan pada penerima uang pesangon, uang tebusan pensiun, THT, atau JHT yang dibayar sekaligus.

Tarif Pajak	Pesangon, tebusan pensiun, THT, JHT yang dibayar sekaligus
0%	Sampai dengan Rp 50.000.000,-
5%	>Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000,-
15%	>Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-
25%	>Rp 500.000.000,-

f. Honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/Polri yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Daerah, kecuali yang dibayarkan kepada golongan IId kebawah.

PNS golongan III dan Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya:

$5\% \times \text{Jumlah Bruto Imbalan Lain/Honorarium}$

Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya:

$15\% \times \text{Jumlah Imbalan Lain/ Honorarium}$

PPH 26

Pajak Penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh WP LN selain BUT di Indonesia. Pemotongan yang bersifat Final atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yg diterima/diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT.

Objek Pajak PPh Pasal 26 (20% X Penghasilan Bruto)

1. Dividen.
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
3. Royalti, sewa & penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta
4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.
5. Hadiah dan penghargaan.
6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
7. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya.
8. Keuntungan karena pembebasan utang.

Perhitungan PPH 26

1. Penghasilan bruto x 20%
2. Sesuai Tax Treaty (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda/P3B), dengan syarat:
 - a. Ada perjanjian tax treaty
 - b. Menyerahkan form DGT (director general of tax) atau SKD, yang diterbitkan oleh DJP dan harus ditandatangani oleh competent authority negara asal
 - c. Tidak melebihi time test.

PPH 22

PPH pasal 22 merupakan pembayaran pajak dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

Orang pribadi atau badan yang memungut PPh Pasal 22

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
3. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas;
7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

Pengecualian PPh Pasal 22

1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai;
3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali;
4. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d , Per 154/2010 berkenaan dengan:
6. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
7. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos.
8. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG);
9. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;
10. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Penghitungan PPh Pasal 21

1. PPh Pasal 22 atas Impor

No	Obyek	Pemungut	Penghitungan PPh Pasal 22
1	Impor dengan API (Angka Pengenal Impor)	Ditjen Bea & Cukai Bank Devisa	Nilai Impor x 2,5%
2	Tidak menggunakan API	Ditjen Bea & Cukai Bank Devisa	Nilai Impor x 7,5%
3	Impor yang tidak dikuasai (dilelang oleh Ditjen Bea & Cukai)	Ditjen Bea & Cukai Bank Devisa	Nilai lelang x 7,5%

2. PPh Pasal 22 Bendaharawan dan BUMN/BUMD

No	Obyek	Pemungut	Penghitungan PPh Pasal 22
1	Pembelian barang oleh bendaharawan dan impor	Ditjen Anggaran KPKN Bank Devisa	Harga Pembelian x 1,5%

3. PPh Pasal 22 atas Kegiatan Usaha Lain

No	Obyek	Pemungut	Penghitungan PPh Pasal 22
1	Penjualan hasil produksi Pertamina	Pertamina dan Badan Usaha Lainnya	<p>SPBU Pertamina= 0,25% x harga jual solar, premium, superTT, premix</p> <p>SPBU Swasta= 0,3% x harga jual solar, premium, superTT, premix</p> <p>0,3% x harga jual minyak tanah, pelumas dan LPG</p>
2	Penjualan hasil produksi semen	Industri semen Dalam Negeri	0,25% x DPP PPN
3	Penjualan hasil produksi otomotif	Industri Otomotif	0,45% x DPP PPN
4	Penjualan hasil produksi baja	Industri baja Dalam Negeri	0,3% x DPP PPN
5	Penjualan hasil produksi kertas	Industri kertas Dalam Negeri	0,1% x DPP PPN
6	Pembelian barang	Oleh pemungut PPh 22	1,5% x harga beli
7	Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul (sektor kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan)	Eksportir atau industri Dalam Negeri	0,25% x harga pembelian

PPH 23

PPH pasal 23 dikenakan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau BUT yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

Orang pribadi atau badan yang memungut PPh Pasal 23

1. Badan Pemerintah
2. Subyek Pajak Badan Dalam Negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri yang telah mendapat penunjukkan dari Ditjen Pajak untuk memotong PPh pasal 23, yang meliputi (a) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (PAK PANDA) (b) orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Wajib Pajak PPh Pasal 23

Wajib Pajak Dalam Negeri atau BUT yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

Objek PPh Pasal 23

1. Dividen
2. Bunga
3. Royalti
4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21
5. Bunga simpanan yang dibayarkan Koperasi
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh Pasal 23
7. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah dan bangunan.

Pengecualian PPh Pasal 23

Yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, BUMN/D, dari penyertaan modal yang didirikan dan kepemilikan saham paling rendah 25% dari modal disetor.
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
5. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Penghitungan PPh Pasal 23

1. Penghasilan bruto x 15%
Atas penghasilan berupa deviden, royalti, hadiah, bunga
2. Penghasilan bruto x 2%
Atas imbalan sehubungan dengan jasa sesuai PMK 244/2008 dan penghasilan dari sewa sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah dan bangunan.

SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya:

1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran

Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

8. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
9. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
10. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak

Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contoh:

1. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
2. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
3. Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi)

SANKSI PERPAJAKAN

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau sanksi perpajakan adalah alat untuk mencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar Ketentuan Perpajakan (Norma Perpajakan).

Sanksi perpajakan menurut ketentuan perpajakan ada 2 (dua) jenis yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Penerapannya bisa dikenakan salah satu saja atau kedua-duanya. Sanksi administratif merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan.

Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat hukum terakhir yang digunakan aparat pajak (fiskus) agar Norma Perpajakan dipatuhi/ditaati/dituruti. Sanksi pidana ini ada 3 (tiga) macam yaitu denda pidana, kurungan dan penjara.

Sanksi Administratif

Tentang Sanksi Administratif – Bunga 2% per bulan

No	Masalah	Cara membayar/menagih
1	Pembetulan sendiri SPT (Masa dan Tahunan) tetapi belum diperiksa	SSP
2	Dari penelitian rutin :	
	a. PPh pasal 25 tidak/kurang dibayar	SSP/STP
	b. PPh pasal 21,22,23,26 dan PPN yang terlambat dibayar	SSP/STP
	c. SKPKB,STP,SKPKBT, tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar	SSP/STP
	d. SPT salah tulis/salah hitung	SSP/STP
3	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimal 24 bulan)	SSP/SPKB
4	Pajak diangsur/ditunda; SKPKB,SKKPP,STP	SSP/STP
5	SPT Tahunan ditunda, pajak kurang dibayar	SSP/STP

Sanksi Administratif – Denda administratif

No	Masalah	Cara membayar/menagih
1	Tidak/terlambat memasukkan atau menyampaikan SPT	STP ditambah Rp 100.000,- atau Rp 500.000,- atau Rp 1.000.000,-
2	Pembetulan sendiri, SPT Tahunan atau SPT Masa yang telah diperiksa tetapi belum disidik	SSP ditambah 200%
3	Khusus PPN :	SSP/SPKPB ditambah 2% denda dari dasar pengenaan
	a. Tidak melaporkan usaha	
	b. Tidak membuat/mengisi faktur	
	c. Melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan)	
4	Khusus PBB :	
	SPT,SKPKB tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar	STP+denda 2% (maks. 24 bulan) SKPKB+denda administratif dari selisih pajak yang terutang
	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar	

Tentang Sanksi Administratif – Kenaikan 50% dan 100%

No	Masalah	Cara membayar/menagih
1	Dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan secara jabatan :	
	a. Tidak memasukkan SPT :	
	- SPT Tahunan (PPh pasal 29)	SKPKB+kenaikan 50%
	- SPT PPh pasal 21,23,26 & PPN	SKPKB+kenaikan 100%
	b. Tidak menyelenggarakan pembukuan	SKPKB + 50% PPh pasal 29 + 100% PPh pasal 21,23,26 dan PPN
	c. Tidak memperlihatkan dokumen dan memperlancar pemeriksaan pajak	SKPKB + 50% PPh pasal 29 + 100% PPh pasal 21,23,26 dan PPN
2	Dikeluarkan SKPKBT karena ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB	SKPKBT 100%
3	Khusus PPN :	
	Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak	SKPKB 100%

Sanksi Pidana

Yang dikenakan sanksi pidana	Ketentuan Perpajakan	Sanksi Pidana
I. Wajib Pajak	Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar/lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar.	Pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.
	Sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 UU KUP.	Pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada huruf a dilipatduakan apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun terhitung sejak selesai selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
	Sengaja tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24 UU PBB	Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.
	Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP, memperlihatkan / meminjamkan surat / dokumen palsu, sebagaimana diatur dalam pasal 25 (1) UU PBB	Pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali jumlah pajak terutang. Sanksi (a) dilipatduakan jika sebelum lewat satu tahun terhitung sejak selesainya menjalani sebagian/seluruh pidana yang dijatuhkan melakukan tindak pidana lagi.
II. Pejabat	Kealpaan tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 UU KUP (tindak pelanggaran)	Pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp4.000.000,-
	Sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 UU KUP (tindak kejahatan)	Pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp10.000.000,-

Yang dikenakan sanksi pidana	Ketentuan Perpajakan	Sanksi Pidana
III. Pihak Ketiga	Sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan atau menyampaikan keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 (1) huruf d dan e UU PBB	Pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp2.000.000,-

